

# OMBUDSMEN BABEL MENILAI KESEPAKATAN ATAU MUSYAWARAH MUFAKAT PUNGUTAN DI SEKOLAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Senin, 18 November 2024 - kepbabel

PANGKALPINANG, PERKARANEWS- Ombudsman perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus gratis, tapi tidak menjabarkan secara jelas " Pendidikan Gratis" seperti apa ?. Serta menilai pungutan/sumbangan yang ada di sekolah dikategorikan "Pungutan liar" (Pungli) walaupun sudah melalui musyawarah mufakat di sekolah.

Hal ini diungkap oleh Chris Fiter Kepala Pemeriksaan Ombudsman Babel saat diwawancarai oleh awak media setelah selesai rapat dengan Pj Walikota Pangkalpinang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta stakeholder di kantor Ombudsman Babel

"Ini sesuatu hal yang baru bagi Ombudsman, dimana kami dilibatkan dalam penyusunan Perwako dan ini merupakan sebuah keseriusan Pj Walikota dalam membuat peraturan baru di Pemkot Pangkalpinang," ungkap Chris Fiter. Senin, (18/11) di kantor Ombudsman Babel

Kepala Pemeriksaan Ombudsman Babel menilai polemik pungutan atau sumbangan yang terjadi di sekolah ini sudah terjadi berulang kali, makanya ombudsman memberikan saran kepada pemerintah daerah bagaimana tata cara penyusunan peraturan daerah

"Selama ini ombudsman sebagai pengawas eksternal, sudut pandang yang diperoleh dari masyarakat bagaimana soal pendanaan pendidikan yang ideal diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang mendukung pendidikan 9 tahun harus gratis," tegasnya

Chris Fiter berpikir pendidikan dasar SD dan SMP Negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus gratis dan jika ada biaya-biaya untuk peningkatan pendidikan dan karakter siswa maka akan digeser menjadi pungutan atau sumbangan yang sifatnya tidak mengikat

"Kami menilai kenapa ada peraturan Gubernur diterbitkan boleh memungut biaya untuk sekolah SMA/ SMK karena dalam aturan baik di perundang-undangan, Setiknas dan permendikbud tidak ada larangan kalau untuk melakukan pemungutan di level pendidikan menengah, tapi untuk aturan wajib belajar itu tidak diperbolehkan mungkin ini yang menjadi dasar adanya Pergub tersebut," paparnya

Ia juga menegaskan kadang Ombudsman juga sering mendapatkan laporan masyarakat tentang adanya pungutan di sekolah, tapi ketika dicek di lapangan ternyata ada klarifikasi dari pihak sekolah bahwa pungutan senilai Rp 5000 rupiah tersebut sudah melalui musyawarah mufakat antara pihak sekolah dan orang tua, tapi itu pungli ya tetap uangnya dikembalikan

"Kami sering mendapatkan dalih bahwa ada kesepakatan-kesepakatan, tapi ketika kita bicara peraturan dan undang-undang semuanya ada batasannya, tidak semua kesepakatan berlaku mutlak karena dalam hukum pedata kesepakatan itu jika berbenturan dengan undang-undang tertinggi maka tidak berlaku kesepakatan tersebut," pungkasnya. (Yuko)